

## BENTUK-BENTUK KOPERASI

Sebagaimana pada pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 mengenai perkoperasian disebutkan bahwa “koperasi bisa berbentuk koperasi utama atau koperasi sekunder.” Dalam penerangan pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa “pengertian koperasi sekunder mencakup seluruh koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi utama dan atau koperasi sekunder, dari kecenderungan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan.

Koperasi sekunder dibuat oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan aturan baik utama juga sekunder. Koperasi sekunder didirikan menggunakan tujuan buat menaikkan efisiensi, efektivitas, & menyebarkan kemampuan koperasi utama pada menjalankan peran dan fungsinya.” Dalam pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “hak bunyi pada koperasi sekunder bisa diatur pada aturan dasar menggunakan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa bisnis koperasi anggota secara seimbang.”

### **Bentuk koperasi Menurut undang-undang perkoperasian,**

- 1) **Koperasi Primer** merupakan seluruh koperasi yg didirikan & beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder merupakan seluruh koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder. Dibentuknya Koperasi Sekunder wajib menurut adanya kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi bisnis bagi koperasi sejenis ataupun banyak sekali jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara dalam peningkatan kesejahteraan anggota koperasi utama. Lantaran itu pendirian koperasisekunder wajib bertujuan buat menaikkan efisiensi dan efektivitas sertamengembangkan kemampuan koperasi utama pada menjalankan perandan fungsinya, sebagai

akibatnya dalam dasarnya pendirian koperasi sekunder bersifat subsidiaritas terhadap koperasi utama.

- 2) **Koperasi sekunder** bisa didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenis saja, melainkan juga bisa didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis lantaran masih ada kepentingan kegiatan atau kebutuhan ekonomi yang sama, kegiatan atau kebutuhan yang sama tersebut akan bisa dicapai lebih efisien jika diselenggarakan oleh koperasi sekunder pada skala kekuatan yang lebih besar.
- 3) **Pusat Koperasi** yg beranggotakan paling sedikit lima koperasi utama pada tiap wilayah Tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan sentra koperasi.
- 4) **Gabungan Koperasi** yg anggotanya minimal tiga koperasi sentra pada tiap wilayah Tingkat I (Propinsi) ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
- 5) **Induk koperasi** yg minimum anggotanya merupakan tiga adonan koperasi, pada Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi.